



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Pinulang Ferdianto Bin Bambang Harsono
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Garden Hill RT. 2 RW. 1 Desa Pancur Kec. Mayong Kab. Jepara;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Pinulang Ferdianto Bin Bambang Harsono ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa Angga Pinulang Ferdianto Bin Bambang Harsono ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Siti Suriyati, SH.,M.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus

dengan nomor register 41/Pid/SK/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 83/Pid.B/2024/PN

Kds tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 15

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PINULANG FERDIANTO** Bin **BAMBANG HARSONO** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana telah melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pematik korek api warna pink

Dikembalikan kepada saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO

4. Menetapkan agar terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 di dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti WIRANTO dan pada saat itu terdakwa melihat saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sedang menelfon seseorang di dalam kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO "itu siapa yang kamu telfon?" dan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO menjawab "udah diam aja kamu, nanti juga tahu" sehingga terdakwa cemburu dan emosi kemudian terdakwa mengambil pemantik korek api warna pink (seperti pistol panjang 27 cm) yang ada di dapur. Setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sambil tangan kanan terdakwa memegang pemantik korek api warna pink. Kemudian terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul kepala saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sebelah kanan, paha kanan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pundak kiri saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink dan pada saat itu saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO posisi duduk diatas springbed. Selanjutnya saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO berteriak " tolong, tolong, tolong " kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO yang pada saat itu datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO mendengar teriakan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO masuk ke dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO. Selanjutnya terdakwa memukul badan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink kemudian terdakwa melemparkan pemantik korek api warna pink di luar kamar.

- Selanjutnya terdakwa mengacak-acak buku, printer dan komputer yang berada di ruang tengah rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO setelah itu terdakwa langsung pergi ke luar dari rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Sunan Kudus No. 757.1/RSI.SK/IV/2024 yang dibuat oleh dr. AMRIL YUS UABIDILLAH pada tanggal 03 April 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 19.06 WIB di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Islam Sunan Kudus telah memeriksa saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak : terdapat satu buah luka tertutup pada paha kanan sisi dalam tidak beraturan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter terletak kurang lebih satu sentimeter diatas garis lutut berbatas tegas, berwarna merah keunguan terdiri dari kulit yang masih utuh

- Kesimpulan : Ditemukan satu buah luka memar pada paha kanan sisi dalam akibat trauma tumpul.

• Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sedang menelfon seseorang di dalam kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO "itu siapa yang kamu telfon?" dan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO menjawab "udah diam aja kamu, nanti juga tahu" sehingga terdakwa cemburu dan emosi.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pemantik korek api warna pink (seperti pistol panjang 27 cm) yang ada di dapur. Setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sambil tangan kanan terdakwa memegang pemantik korek api warna pink.

- Bahwa kemudian terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul kepala saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sebelah kanan, paha kanan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pundak kiri saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO posisi duduk diatas springbed.

- Bahwa selanjutnya saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO berteriak "tolong, tolong, tolong" kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO yang pada saat itu datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO mendengar teriakan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO masuk ke dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO. Selanjutnya terdakwa memukul badan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink kemudian terdakwa melemparkan pemantik korek api warna pink di luar kamar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengacak-acak buku, printer dan komputer yang berada di ruang tengah rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO setelah itu terdakwa langsung pergi ke luar dari rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO karena terdakwa adalah suami siri saksi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering marah-marah kepada saksi dan sering memukul saksi.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang menelfon teman saksi yang bernama NUR HAYATI Binti SOMALI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian paha kanan sisi dalam akibat trauma tumpul.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk membeli sepatu.

- Bahwa kemuiian saksi memarkirkan sepeda motor di depan pagar dan pada saat saksi mau membuka pagar kemudian saksi mendenga teriakan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANTO yang sangat keras “*tolong, tolong, tolong*” dari dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.

- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO memukul badan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api kemudian terdakwa melemparkan pemantik korek warna pink diluar kamar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengacak-acak buku, printer dan komputer yang berada di ruang tengah rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO setelah itu terdakwa langsung pergi ke luar dari rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SRI KANTHI Binti SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Agatha;

- Bahwa pada awal bulan November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat berada di rumah kemudian saksi ditelfon oleh saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan NUR HAYATI Binti SOMALI datang ke rumah saksi.

- Bahwa kemudian saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO memukul kepala saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO, paha kanan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pundak kiri saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO melalui media social Facebook pada tahun 2023 karena saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANTO telah memviralkan foto terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO di Facebook dan diberi tulisan di cari ANGGA PINULANG FERDIANTO karena sudah melakukan penipuan dan penganiayaan kepada saya.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sedang menelfon seseorang di dalam kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO "itu siapa yang kamu telfon?" dan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO menjawab "udah diam aja kamu, nanti juga tahu" sehingga terdakwa cemburu dan emosi.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pemantik korek api warna pink (seperti pistol panjang 27 cm) yang ada di dapur. Setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sambil tangan kanan terdakwa memegang pemantik korek api warna pink.

- Bahwa kemudian terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul kepala saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sebelah kanan, paha kanan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pundak kiri saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink dan pada saat itu saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO posisi duduk diatas springbed.

- Bahwa selanjutnya saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO berteriak " tolong, tolong, tolong " kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO yang pada saat itu datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO mendengar teriakan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO masuk ke dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO. Selanjutnya terdakwa memukul badan saksi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink kemudian terdakwa melemparkan pemantik korek api warna pink di luar kamar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengacak-acak buku, printer dan komputer yang berada di ruang tengah rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO setelah itu terdakwa langsung pergi ke luar dari rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pemantik korek api warna pink

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
2. Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pada saat itu terdakwa melihat saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sedang menelfon seseorang di dalam kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO "itu siapa yang kamu telfon?" dan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO menjawab "udah diam aja kamu, nanti juga tahu" sehingga terdakwa cemburu dan emosi kemudian terdakwa mengambil pemantik korek api warna pink (seperti pistol panjang 27 cm) yang ada di dapur.
3. Bahwa Setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sambil tangan kanan terdakwa memegang pemantik korek api warna pink. Kemudian terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul kepala saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sebelah kanan, paha kanan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pundak kiri saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO posisi duduk diatas springbed. Selanjutnya saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO berteriak “*tolong, tolong, tolong*” kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO yang pada saat itu datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO mendengar teriakan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO masuk ke dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.

5. Bahwa selanjutnya terdakwa memukul badan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink kemudian terdakwa melemparkan pemantik korek api warna pink di luar kamar.

6. Bahwa selanjutnya terdakwa mengacak-acak buku, printer dan komputer yang berada di ruang tengah rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO setelah itu terdakwa langsung pergi ke luar dari rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.

7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Sunan Kudus No. 757.1/RSI.SK/IV/2024 yang dibuat oleh dr. AMRIL YUS UABIDILLAH pada tanggal 03 April 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 19.06 WIB di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Islam Sunan Kudus telah memeriksa saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anggota gerak : terdapat satu buah luka tertutup pada paha kanan sisi dalam tidak beraturan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter terletak kurang lebih satu sentimeter diatas garis lutut berbatas tegas, berwarna merah keunguan terdiri dari kulit yang masih utuh
- Kesimpulan : Ditemukan satu buah luka memar pada paha kanan sisi dalam akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur Barangsiapa
2. unsur Melakukan Penganiayaan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini merupakan unsur pasal dari peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO. dan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya dan tidak dibantah dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* oleh R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa Dalam buku tersebut, R. Soesilo juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum yang saling bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO di Desa garung Kidul rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pada saat itu terdakwa melihat saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sedang menelfon seseorang di dalam kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO *"itu siapa yang kamu telfon?"* dan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO menjawab *"udah diam aja kamu, nanti juga tahu"* sehingga terdakwa cemburu dan emosi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pemantik korek api warna pink (seperti pistol panjang 27 cm) yang ada di dapur. Setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sambil tangan kanan terdakwa memegang pemantik korek api warna pink. Kemudian terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul kepala saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO sebelah kanan, paha kanan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dan pundak kiri saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink dan pada saat itu saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO posisi duduk diatas springbed.
- Bahwa selanjutnya saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO berteriak *"tolong, tolong, tolong"* kemudian saksi SUPRIHATIN

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUMARNO yang pada saat itu datang ke rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO mendengar teriakan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO kemudian saksi SUPRIHATIN Bin SUMARNO masuk ke dalam rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO. Selanjutnya terdakwa memukul badan saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan menggunakan pemantik korek api warna pink kemudian terdakwa melemparkan pemantik korek api warna pink di luar kamar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengacak-acak buku, printer dan komputer yang berada di ruang tengah rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO setelah itu terdakwa langsung pergi ke luar dari rumah saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Sunan Kudus No. 757.1/RSI.SK/IV/2024 yang dibuat oleh dr. AMRIL YUS UABIDILLAH pada tanggal 03 April 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 19.06 WIB di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Islam Sunan Kudus telah memeriksa saksi AGATHA WIWIK EKA PRIHASANTI Binti WIRANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak : terdapat satu buah luka tertutup pada paha kanan sisi dalam tidak beraturan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter terletak kurang lebih satu sentimeter diatas garis lutut berbatas tegas, berwarna merah keunguan terdiri dari kulit yang masih utuh

Kesimpulan : Ditemukan satu buah luka memar pada paha kanan sisi dalam akibat trauma tumpul..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban Agatha dengan menggunakan alat pemantik korek telah mengakibatkan luka-luka pada saksi korban Agatha, sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah pematik korek api warna pink, oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan membuat saksi korban trauma maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melukai saksi korban Agatha yang pada saat itu dalam keadaan hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PINULANG FERDIANTO Bin BAMBANG HARSONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pematik korek api warna pink
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh
kami, Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H.,
Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Iman Santoso, S.H., M.H.

ttd

Sumarna, S.H., M.H.

ttd

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)